

# PENGADILAN AGAMA ANDOOLO



## RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019

**PENGADILAN AGAMA ANDOOLO**  
JALAN POROS ANDOOLO – KENDARI, KECAMATAN PALANGGA  
KONAWESI SELATAN – SULAWESI TENGGARA  
Website : <http://pa-andoolo.go.id> Email : [admin@pa-andoolo.go.id](mailto:admin@pa-andoolo.go.id)

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Andoolo tahun 2015 - 2019.

Pengadilan Agama Andoolo adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan ( vrovost ) Mahkamah Agung yang berada di Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo

Andoolo, Januari 2014  
KETUA PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	1
<b>BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN .....</b>	<b>5</b>
2.1 Visi .....	5
2.2 Misi.....	5
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	6
2.4 Program dan Kegiatan .....	8
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....</b>	<b>10</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan.....	10
<b>BAB IV P E N U T U P.....</b>	<b>11</b>

### LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Pengadilan

Struktur Organisasi

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Andoolo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Andoolo merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Andoolo sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Andoolo Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Andoolo baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Andoolo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

#### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agamai Andoolo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah propinsi Sulawesi Tenggara

2. Adanya undang - undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Andoolo selaku Pengadilan Tingkat Pertama

## **B. Kelemahan (Weaknesa)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Andoolo dirinci dalam beberapa aspek:

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Putusan Pengadilan Agama Andoolo belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
- Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Andoolo

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Agama Andoolo belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
- Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Andoolo

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Agama . Andoolo dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

## **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Andoolo untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Andoolo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi dan perbaikan tunjangan hakim sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang diikuti oleh karyawan Pengadilan Agama Andoolo yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Kendari maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama Andoolo
  4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari
  5. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Belum tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Andoolo berupa internet, website yang memadai di Pengadilan Agama Andoolo

#### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Andoolo yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Personil di Pengadilan Agama Andoolo belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Andoolo
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding dari Pengadilan Agama Andoolo Ke Pengadilan tingkat banding membutuhkan waktu lebih lama

## 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana gedung perkantoran belum mencukupi untuk penyelesaian dan sarana prasarana lainnya belum memadai / belum sesuai dengan kebutuhan

## BAB II – VISI, MISI, TUJUAN

### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Andoolo diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Andoolo

Visi Pengadilan Agama Andoolo mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MENDUKUNG TERWUJUDKAN PENGADILAN YANG AGUNG PADA  
PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO, ”***

### 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Andoolo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.



2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada Masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

### **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Andoolo

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Andoolo adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Andoolo memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Andoolo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya penyelesaian perkara (Jenis Perkara)	<p>a. Persentase mediasi yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian</p> <p>c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:            - Perkara Gugtan            - Perkara permohonan.</p> <p>d. Persentase perkara yang diselesaikan:            - Perkara Gugtan            - Perkara permohonan</p> <p>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan            - Perkara Gugtan            - Perkara permohonan</p> <p>f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan            - Perkara Gugtan            - Perkara permohonan</p>
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

	penyelesaian perkara	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
		d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon)
		e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Andoolo untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Andoolo dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian administrasi perkara.
2. Penanganan perkara prodeo dan terpinggirkan.
3. Penanganan perkara ekonomi syariah.

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran gaji dan tunjangan.
2. Penyelenggaran Operasional dan pemeliharaan Perkantoran.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA ANDOOLU

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Andoolu menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut

#### 1. **Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. **Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

## BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Agama Andoolo tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Andoolo harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Andoolo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agamai Andoolo dapat terwujud dengan baik.

# **LAMPIRAN**

**MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.**

Visi : Terwujudnya Pelayanan Lembaga Peradilan Yang Prima pada Pengadilan Agama Andoolo

Misi :

1. Menyelenggarakan sistem peradilan yang bersih, bebas KKN dan tidak memihak.
2. Melaksanakan proses peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.
3. Memaksimalkan fungsi teknologi informasi (IT) sebagai media penunjang kinerja dan pelayanan.
4. Mengutamakan transparansi dan keterbukaan informasi lembaga pada publik.

Tujuan		Target 2015	Sasaran		Target Kinerja					Program	Kegiatan
Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019		
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK		Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%		
				b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	10%	12%	12%	15%	20%		
				c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:							
				- Perkara Gugatan.	100%	100%	100%	100%	100%		
				- Perkara Permohonan.	100%	100%	100%	100%	100%		
d. Persentase perkara yang diselesaikan:											
- Perkara Gugatan.	80%	83%	85%	85%	90%						
- Perkara Permohonan.	80%	83%	85%	85%	90%						




Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan			Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan	90%	90%	90%	90%	90%		
				f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan	X	X	.....	.....	.....		
Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Andoolo dapat memenuhi butir 1 dan 2			Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:							
				- Verzet	X	X	.....	.....	.....		
				- Banding	X	X	.....	.....	.....		
				- Kasasi	X	X	.....	.....	.....		
				- Peninjauan Kembali	X	X	.....	.....	.....		
				a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%		
b. Persentase berkas yang diajukan PK yang disampaikan secara	100%	100%	100%	100%	100%						



			perkara.	sidang keliling.	100%	100%	100%	100%	100%		
			Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.							
			Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	X	X	.....	.....	.....		
				b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.	X	X	.....	.....	.....		

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN AGAMA ANDOOLO  
TAHUN 2014**



--	--	--	--	--	--